



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER – 45611

Sumber, 11 November 2024

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon
di

CIREBON

SURAT EDARAN

Nomor : 800.1.3.2/5331/BKPSDM

TENTANG

PEMBERITAHUAN KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2025

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan Atas Peroidesasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon akan melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi dokumen dengan jadwal terlampir agar segera mempersiapkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Jabatan Fungsional Tertentu

- a. Salinan/fotokopi sah SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS 80%) dilegalisir (Bagi yang naik Pangkat Pertama Kali);
- b. Salinan/ fotokopi sah SK Pegawai Negeri Sipil (PNS 100%) dilegalisir (Bagi yang naik Pangkat Pertama Kali);
- c. Salinan/ fotokopi sah Pangkat Terakhir dilegalisir;
- d. Salinan/ fotokopi Ijazah, Akta mengajar (Bagi jabatan guru) dan Transkrip Nilai;
- e. Salinan/ fotokopi sah Ijazah Transkrip Nilai, Tugas Belajar/Ijin Belajar, persetujuan Pencantuman Gelar dari Kepala Regional III BKN, dan keterangan bahwa Ijazah tersebut belum pernah dinilai pada PAK sebelumnya dari Eselon II.
- f. Salinan/ fotokopi sah PAK lama;
- g. PAK Integrasi Asli yang ditandatangani dengan tinta biru;
- h. PAK Hasil Konversi Predikat Kinerja Asli yang ditandatangani dengan tinta biru;
- i. PAK Baru Asli yang ditandatangani dengan tinta biru;
- j. Salinan/ fotokopi sah Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir;
- k. Salinan/ fotokopi sah Surat Keputusan Jabatan Pengangkatan Pertama Kali atau Alih Jenjang;
- l. Salinan/ fotokopi sah Sertifikat Uji Kompetensi bagi yang naik jabatan setingkat lebih tinggi;
- m. Salinan/ fotokopi sah Surat Keputusan Perpindahan Pegawai;
- n. Salinan/fotokopi sah Sertifikat Pendidik dan SK Pembagian Tugas Mengajar bagi Jabatan Guru;
- o. Bagi pejabat fungsional yang tidak ada formasi jabatan dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi satu kali setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Angka kredit kumulatif telah terpenuhi;
 2. Lulus Uji kompetensi setingkat lebih tinggi;
 3. Tersedianya peta jabatan;
 4. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 5. Minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 6. Lulus diklat fungsional yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan pertama kali.
- p. Salinan/ fotokopi sah Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang telah menggunakan aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara yang terintegrasi dengan SIASN.

2. Pejabat Struktural

- a. Salinan/ fotokopi sah Pangkat Terakhir;
- b. Salinan/ fotokopi sah Surat Keputusan Jabatan (dilihat dari SK Pangkat Terakhir sampai dengan sekarang);
- c. Daftar Riwayat Pangkat dan Jabatan;
- d. Salinan/ fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai;
- e. Salinan/ fotokopi sah Ijazah, Transkrip Nilai, Tugas Belajar/Ijin Belajar serta persetujuan Pencantuman Gelar dari Kepala Regional III BKN;
- f. Salinan/ fotokopi sah Diklatpim Tk. IV (eselon IV) , Diklatpim Tk. III atau SLTUD TK.II (Eselon III) atau Diklatpim Tk. II (Eselon II);
- g. Salinan/ fotokopi sah Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang telah menggunakan aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara yang terintegrasi dengan SIASN.

3. Kenaikan Pangkat Reguler

- a. Salinan/ fotokopi sah Pangkat Terakhir;
- b. Salinan/ fotokopi sah Surat Tugas Perpindahan;
- c. Salinan/ fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai;
- d. Salinan/ fotokopi sah SLTUD Tk. I untuk Kenaikan Pangkat dari Golongan Ruang II/d ke Golongan Ruang III/a;
- e. Salinan/ fotokopi sah Ijazah, Transkrip Nilai, Tugas Belajar/Ijin Belajar serta persetujuan Pencantuman Gelar dari Kepala Regional III BKN, bagi yang mengusulkan Peningkatan Pendidikan;
- f. Salinan/ fotokopi sah Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang telah menggunakan aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara yang terintegrasi dengan SIASN.

4. Penyesuaian Ijazah (Pelaksana)

- a. Salinan/ fotokopi sah Pangkat Terakhir;
- b. Salinan/ fotokopi sah Surat Tugas;
- c. Salinan/ fotokopi sah Ijazah, Transkrip Nilai, BAN PT dan Portal Dikti, Tugas Belajar/Ijin Belajar;
- d. Salinan/ fotokopi sah SLTUPKP;
- e. Uraian Tugas yang ditandatangani oleh Eselon II dan sesuai dengan Ijazah yang diusulkan;
- f. Salinan/ fotokopi sah Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang telah menggunakan aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara yang terintegrasi dengan SIASN.

Dokumen Usul Kenaikan Pangkat yang kami terima sudah Benar dan Lengkap, sesuai dengan jadwal terlampir apabila melewati tanggal tersebut maka diusulkan untuk kenaikan pangkat periode berikutnya.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI CIREBON
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680111 199003 1 002

Tembusan:

Yth. Pj. Bupati Cirebon (sebagai laporan)

LAMPIRAN
SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 800.1.3.2/ **5331** /BKPSDM
TANGGAL : **11** November 2024
TENTANG
PEMBERITAHUAN KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2025

NOMOR	PERIODE KENAIKAN PANGKAT	BATAS PENGIRIMAN DOKUMEN KENAIKAN PANGKAT	KET
1.	Februari	01 s.d 15 November 2024	
2.	April	15 Desember 2024 s.d 10 Januari 2025	
3.	Juni	01 Februari s.d 15 Maret 2025	
4.	Agustus	01 s.d 15 Mei 2025	
5.	Oktober	01 s.d 15 Juli 2025	
6.	Desember	01 s.d 15 September 2025	

a.n. BUPATI CIREBON
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680111 199003 1 002